

PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

KPT NOMOR : 197 /PL.O3.2-Kpt/7606/Kpu-Kab /VIII/2020, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 38/HK.03.1-kpt/7606/KPU-Kab/V/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 41/HK.03.1-kpt/7606/KPU-Kab/V/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 48/PP.05.3-kpt/7606/KPU-Kab/V/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 107/PL.03-kpt/7606/KPU-Kab/V/2020.

- Keputusan ini Tentang Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2020.